



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N Nomor 18/Pdt.G/2019/PA.Mkl

### بسم الله الرحمن الرحيم

#### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makale yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

**XXXXXXXXX xxx XXXXXX XXXXXX**, umur 34 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Lembang Buntu Limbong, Kecamatan Gandangbatu Sillanan, Kabupaten Tana Toraja, selanjutnya disebut Pemohon;  
melawan

**XXXXXXXXXXXXXXX xxx XXXXXX XXXXXX**, umur 26 tahun, agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan tidak ada, dahulu bertempat tinggal di Desa Mukti Tama, Kecamatan Baebunta Selatan, Kabupaten Luwuk Utara dan sekarang sudah tidak diketahui keberadaannya di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, selanjutnya disebut Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

#### DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat gugatannya tertanggal 26 Februari 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makale dalam register Nomor 18/Pdt.G/2019/PA.Mkl tanggal 26 Februari 2019, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.-----

Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Mei 2010, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mengkendek, Kabupaten Tana Toraja, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 61/11/V/2010 tanggal 31 Mei 2010;

2.-----

Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah Pemohon di Desa Mukti Tama, Kecamatan Baebunta Selatan, Kabupaten Toraja Utara selama kurang lebih 6 tahun dan menjadi tempat tinggal bersama dan terakhir;

3.-----

Bahwa selama pernikahan, Pemohon dan Termohon hidup rukun dan bahagia;

4.-----

Bahwa sejak awal pernikahan pada bulan November 2015 Keadaannya rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis lagi;

5.-----

Bahwa awal mulanya terjadi perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan oleh:

1.-----

Bahwa Termohon selalu berhubungan dengan laki-laki lain lewat telepon;

2.-----

Bahwa Termohon sering marah dan mengancam akan pergi membawa anaknya;

3.-----

Bahwa Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami dan tidak melaksanakan kewajibannya sebagai seorang isteri;

6.-----

Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut kini antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak akhir bulan November 2015 dimana sekarang Pemohon tinggal di Toraja sedangkan Termohon

Hlm. 2 dari 12 hlm. Putusan Nomor 18/Pdt.G/2019/PA.Mkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak diketahui keberadaannya sebagaimana tercantum dalam surat keterangan yang dikeluarkan oleh Kantor Kecamatan Baebunta Selatan dengan nomor 120/D-MT/II/2019 , yang telah berlangsung selama kurang lebih 3 tahun;

7.-----

Bahwa selama berpisah tempat tinggal Pemohon tidak pernah berkomunikasi dengan Termohon;

8.-----

Bahwa Termohon sering dinasehati oleh orang tua Termohon namun tetap tidak berubah;

9.-----

Bahwa melihat keadaan rumah tangga Pemohon yang demikian ini, Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankannya dan jalan yang terbaik adalah bercerai dengan Termohon;

10.-----

Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Makale dan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXXXXXX xxx XXXXXX XXXXXX ) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXXXXXXXXXXXXXX xxx XXXXXX XXXXXX ) di depan sidang pengadilan Agama Makale;
3. Membebankan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Subsida:

Apabila Pengadilan Agama Makale berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aquo et bono);

Hlm. 3 dari 12 hlm. Putusan Nomor 18/Pdt.G/2019/PA.Mkl

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang sebagai wakil/kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan;

Bahwa kemudian Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa perkara ini tidak dapat di mediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut. Kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya terdapat perubahan sebagaimana Berita Acara Sidang perkara ini;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Mengkendek, Kabupaten Tana Toraja Nomor 61/11/V/2010, tanggal 31 Mei 2010, yang telah diberi meterai cukup serta distempel pos yang oleh Ketua Majelis setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya, kemudian diberi kode P;

Bahwa disamping alat bukti surat tersebut, Pemohon juga mengajukan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya masing-masing yang bernama:

1. XXXXXX xxx XXXXXX XXXXXX , umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun Karang, Lembang Buntu Limbong, Kecamatan Gandangbatu Sillanan, Kabupaten Tana Toraja;
  - Bahwa saksi kenal Pemohon karena saudara sepupu dan kenal Termohon sebagai istri Pemohon;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2010 di Mengkendek;
  - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon kemudian pindah ke rumah bersama di Luwu;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai satu orang anak;

Hlm. 4 dari 12 hlm. Putusan Nomor 18/Pdt.G/2019/PA.Mkl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun, akan tetapi sejak tahun 2015 tidak rukun lagi karena terjadi perselisihan dan pertengkaran;
  - Bahwa saksi tahu rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran dari cerita Pemohon yang mengatakan bahwa Termohon sering menelpon laki-laki lain;
  - Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak tiga tahun yang lalu karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon;
  - Bahwa saksi tahu Termohon pergi meninggalkan Pemohon dari cerita Pemohon dan sejak tiga tahun terakhir memang Termohon sudah tidak ke rumah saksi padahal sebelumnya setiap lebaran datang ke rumah saksi dan tahun 2018 pada saat saksi ke rumah Pemohon disana saksi tidak melihat Termohon;
  - Bahwa sejak Termohon pergi meninggalkan Pemohon, Termohon tidak pernah kembali bahkan sekarang tidak diketahui dimana Termohon bertempat tinggal sehingga keduanya berpisah tempat tinggal sudah berjalan kurang lebih tiga tahun;
  - Bahwa saksi selaku saudara sepupu Pemohon sudah berupaya menasihati Pemohon untuk bersabar menunggu Termohon pulang, namun Pemohon tidak mau dan ingin bercerai dengan Termohon;
2. XXXXXX xxx XXXXX XXXXXX , umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Karang, Lembang Buntu Limbong, Kecamatan Gandangbatu Sillanan, Kabupaten Tana Toraja;
- Bahwa saksi kenal Pemohon karena adik kandung Pemohon dan kenal Termohon karena Termohon kakak ipar saksi;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon menikah di Mengkendek pada tahun 2010;
  - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon kemudian pindah ke rumah mereka sendiri di Luwu;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon telah memiliki satu orang anak;

Hlm. 5 dari 12 hlm. Putusan Nomor 18/Pdt.G/2019/PA.Mkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya harmonis, akan tetapi beberapa tahun belakangan sudah tidak harmonis lagi karena Pemohon dan Termohon sering bertengkar;
- Bahwa saksi sering melihat Pemohon dan Termohon bertengkar disebabkan Termohon menelpon laki-laki lain;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa laki-laki tersebut, hanya saja setiap kali ditanya oleh Pemohon, Termohon mengatakan bahwa laki-laki itu adalah temannya;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak tiga tahun yang lalu karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon;
- Bahwa sejak Termohon pergi meninggalkan Pemohon, Termohon tidak pernah kembali bahkan sekarang tempat tinggalnya tidak diketahui lagi;
- Bahwa orang tua Pemohon sudah berusaha menasihati Pemohon agar bersabar menunggu Termohon, akan tetapi Pemohon tidak mau dan ingin bercerai dengan Termohon;

Bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut, Pemohon menyatakan membenarkannya dan pada akhirnya menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan tetap ingin bercerai dengan Termohon serta mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, Majelis Hakim menunjuk hal-hal yang tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon, namun tidak berhasil, sehingga telah terpenuhi ketentuan Pasal 65 Undang-Undang

Hlm. 6 dari 12 hlm. Putusan Nomor 18/Pdt.G/2019/PA.Mkl





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa kendatipun Termohon telah dipanggil dengan resmi dan patut, namun tidak pernah datang di persidangan dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya, maka proses pemeriksaan perkara ini dilakukan sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 149 ayat 1 RBg;

Menimbang, bahwa pokok sengketa perkara ini adalah rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon selalu berhubungan dengan laki-laki lain, Termohon sering marah dan mengancam akan pergi membawa anaknya dan Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami dan tidak melaksanakan kewajibannya sebagai seorang isteri yang mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal bahkan sekarang Termohon tidak diketahui tempat tinggalnya di wilayah Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa meskipun ketidakhadiran Termohon dapat dipandang sebagai suatu pengakuan, namun karena perkara ini adalah menyangkut sengketa perkawinan, maka secara khusus (*lex specialis*) Pemohon tetap dibebani pembuktian guna menghindari terjadinya kebohongan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon di depan persidangan telah mengajukan alat bukti surat yang diberi kode P serta dua orang saksi yaitu Xxxxxx xxx Xxxxxx Xxxxxx dan Xxxxxx xxx Xxxxxx Xxxxxx dan kedua saksi tersebut telah didengar keterangannya di bawah sumpahnya masing-masing;

Menimbang, bahwa bukti surat kode P, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai data perkawinan dan hubungan hukum antara Pemohon dengan Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, oleh karena itu bukti tersebut telah mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*), sehingga Pemohon adalah orang yang mempunyai dasar hukum untuk mengajukan perkara ini;

Hlm. 7 dari 12 hlm. Putusan Nomor 18/Pdt.G/2019/PA.Mkl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dua orang saksi Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 1911 dan Pasal 1912 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa dua orang saksi Pemohon pada pokoknya menerangkan bahwa saksi pertama tidak mengetahui permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon karena saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar atau berselisih sedangkan saksi keduanya mengetahui sendiri tentang ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon karena sering bertengkar yang disebabkan Termohon sering menelpon laki-laki lain. Kedua saksi juga menerangkan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak tiga tahun yang lalu karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon;

Menimbang, bahwa kedua saksi juga menerangkan bahwa baik saksi maupun orang tua Pemohon sudah berusaha menasihati Pemohon supaya bersabar menunggu Termohon, namun Pemohon tidak mau dan ingin bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi tersebut didapat atas pengetahuan dan penglihatan sendiri masing-masing saksi dan keterangan kedua saksi tersebut saling bersesuaian satu sama lain, maka hal tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 RBg;

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang digunakan oleh Pemohon mengacu kepada ketentuan Pasal 19 huruf b dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf b dan f Kompilasi Hukum Islam, sehingga untuk dapat dikabulkannya perceraian yang diajukan oleh Pemohon, harus memenuhi unsur-unsur dalam ketentuan pasal-pasal tersebut;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 21 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 yang merupakan penjabaran lebih lanjut dari Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 terdapat dua unsur yang harus dipenuhi dari alasan perceraian sebagaimana Pasal 19 huruf b tersebut, yaitu gugatan diajukan setelah lewat dua tahun Termohon meninggalkan rumah dan Termohon menyatakan sikap tidak mau kembali lagi ke rumah kediaman

Hlm. 8 dari 12 hlm. Putusan Nomor 18/Pdt.G/2019/PA.Mkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama sedangkan alasan sebagaimana dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dijabarkan melalui Pasal 22 dimana terdapat dua unsur yang harus dipenuhi, yaitu telah diketahui sebab dari perselisihan dan pertengkaran dan telah didengar keterangan pihak keluarga masing-masing pihak suami istri;

Menimbang, bahwa pada dasarnya perceraian adalah jalan akhir yang ditempuh oleh pasangan suami istri dan tidak ada kesepakatan antara suami istri untuk bercerai, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa unsur-unsur yang ada dalam ketentuan Pasal 19 huruf b dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 adalah bersifat kumulatif. Oleh karenanya apabila salah satu unsur tidak terpenuhi, maka tidak dalil yang diutarakan oleh Pemohon menjadi tidak terbukti;

Menimbang, bahwa dari keterangan kedua saksi Pemohon, maka unsur-unsur dalam Pasal 19 huruf b telah terpenuhi sedangkan unsur-unsur dalam Pasal 19 huruf f tidak terpenuhi karena hanya satu saksi yang tahu tentang penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon sementara saksi yang satu tidak mengetahui dan dalam hukum acara ada istilah unus testis nullus testis (satu saksi bukan saksi);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan hasil pembuktian tersebut, Majelis Hakim menemukan fakta hukum dipersidangan bahwa salah satu pihak antara Pemohon dan Termohon telah meninggalkan pihak lain sehingga antara keduanya telah terjadi pisah tempat tinggal selama dua tahun lebih tanpa alasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah retak dan sudah tidak dapat dipertahankan lagi karena alasan-alasan sebagaimana pertimbangan di atas, maka hal ini sudah menunjukkan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah terlepas dari sendi-sendinya;

Menimbang, bahwa dalam suatu perkawinan apabila salah satu pihak telah berkeras untuk mengakhiri hubungan perkawinannya dan telah didasarkan pada bukti yang cukup untuk itu, maka hal tersebut merupakan

Hlm. 9 dari 12 hlm. Putusan Nomor 18/Pdt.G/2019/PA.Mkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

indikasi bahwa perkawinan tersebut telah pecah, sehingga apabila dipaksakan untuk mempertahankannya maka diyakini akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar daripada maslahatnya, padahal menolak mafsadat lebih utama daripada mencari maslahatnya sesuai dengan qaidah fiqhiyah berbunyi:

درء المفسد مقدم على جلب المصلح

Artinya :

“Menolak kerusakan harus di dahulukan dari pada menarik kemashalatan”

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan firman Allah SWT dalam Al-quran Surat Al-Baqoroh ayat 227:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya: “Dan jika mereka berazam (bertetap hati untuk) talak maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”;

Menimbang, bahwa suatu rumah tangga hendaklah mencerminkan tujuan suci perkawinan itu sendiri sebagaimana telah diamanahkan oleh agama dan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu terciptanya rumah tangga yang bahagia, mawaddah dan rahmah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan-alasan yang dikemukakan oleh Pemohon dalam surat permohonan Pemohon sudah memenuhi maksud Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam, sehingga dengan demikian permohonan Pemohon dinyatakan terbukti menurut hukum dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan permohonan Pemohon tidak melawan hukum dan beralasan, maka Termohon harus

Hlm. 10 dari 12 hlm. Putusan Nomor 18/Pdt.G/2019/PA.Mkl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan tidak hadir dan perkara ini harus diputus dengan Verstek (vide Pasal 149 RBg);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXXXXXX xxx XXXXXX XXXXXX ) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXXXXXXXXXXXXXX xxx XXXXXX XXXXXX ) di depan sidang pengadilan Agama Makale;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 376.000,00 (tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Makale pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Sawal 1440 Hijriah yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Drs. Abd. Rahman sebagai Ketua Majelis didampingi Irham Riad, S.H.I., M.H. dan Hafidz Umami, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Awaluddin, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota,

**Irham Riad, S.H.I., M.H.**

Ketua Majelis,

**Drs. Abd. Rahman**

Hlm. 11 dari 12 hlm. Putusan Nomor 18/Pdt.G/2019/PA.Mkl



**Hafidz Umami, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

**Awaluddin, S.H., M.H.,**

**Rincian Biaya Perkara:**

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000
1.	Biaya Proses	:	Rp	50.000
2.	Biaya Panggilan	:	Rp	280.000
3.	Biaya Redaksi	:	Rp	10.000
4.	Biaya Meterai	:	Rp	6.000
<hr/>				
	Jumlah	:	Rp	376.000

Hlm. 12 dari 12 hlm. Putusan Nomor 18/Pdt.G/2019/PA.Mkl